

PERBANDINGAN ETIKA IMMANUEL KANT DAN JOSEPH FLETCHER SERTA RELEVANSINYA TERHADAP POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA

Kornelius Ayub Dwi Winarso¹

Abstract

This paper focuses on discussing the issue of legal positivism in Indonesia. As is known to the public, rigorous law enforcement has become a familiar phenomenon in the community. The law is applied rigidly and indiscriminately. As a consequence, many small people become victims of the "ferocity" of the law just because they make a small mistake. Departing from this phenomenon, this study uses the ethical perspective of Immanuel Kant and Joseph Fletcher as a way to solve the problem of legal positivism in Indonesia. The research method used in this study is qualitative research. The arguments put forward means to contextualize the legal positivism problem that exists in the realm of ethics.

Keywords: ethics; legal positivism; situation

Abstrak

Tulisan ini berfokus pada pembahasan mengenai persoalan positivisme hukum di Indonesia. Sebagaimana diketahui khalayak, pelaksanaan hukum yang rigoros telah menjadi suatu fenomena yang tak asing di tengah masyarakat. Hukum diterapkan secara kaku dan tidak pandang bulu. Sebagai efek sampingnya, banyak orang-orang kecil yang justru menjadi korban "ganasnya" hukum hanya karena melakukan suatu kesalahan kecil. Berangkat dari fenomena tersebut penelitian ini menggunakan perspektif etika Immanuel Kant dan Joseph Fletcher sebagai pisau bedah untuk menguliti tebalnya persoalan positivisme hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah penelitian kualitatif. Adapun gagasan-gagasan yang dimunculkan disini merupakan usaha kontekstualisasi persoalan positivisme hukum yang ada ke dalam ranah etika.

Kata kunci: etika; positivisme hukum; situasi

Pendahuluan

Fakta miris tentang positivisme hukum di Indonesia tampak pada kisah Nenek Minah yang divonis hukuman penjara hanya karena mencuri 3 buah kakao² Tentu bila disimak dengan seksama, ada alasan-alasan rasional dan faktor-faktor lain yang tidak dipertimbangkan dalam penegakan hukum positif dalam kasus tersebut³. Ada pula kisah Meiliana, seorang ibu yang divonis menista agama.⁴ Melalui mekanisme hukum, Meiliana dihukum 18 bulan penjara sebagai konsekuensi mengeluhkan volume suara adzan masjid di dekat rumahnya.⁵ Selain itu masih ada banyak contoh kasus yang ada di Indonesia mengenai bagaimana hukum tampil sebagai alat yang mengerikan bagi orang kecil, tak

¹ Program Pasca Sarjana Filsafat STFT Widya Sasana, Jln Rajabasa 2, Malang, 65146, Indonesia | korneliusayubdw@gmail.com

² Aditya Yuli Sulistyawan, 'Epistemologi Hukum (Yang) Subjektif Sebagai Jalan Mewujudkan Hukum Yang Berperi-Kemanusiaan', *Jurnal Hukum Progresif*, 7.1 (2019), 99 <<https://doi.org/10.14710/hp.7.1-98-107>>.

³ Murdoko Murdoko, 'Disparitas Penegakan Hukum Di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenek Minah Dalam Perspektif Hukum Progresif)', *Perspektif Hukum*, 16.2 (2017), 221 <<https://doi.org/10.3064-9/phj.v16i2.66>>.

⁴ Hasrat Efendy Samosir, Anang Anas Azhar, and Fuad Akbar, 'Analisis Framing Berita Vonis Kasus Penistaan Agama Di Media Online Republika.Co.Id Dan Detik.Com', *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam*, 2018.

⁵ Vindry Florentin, 'Kasus Penistaan Agama Meiliana, JK: Harusnya Tak Dihukum', *Tempo.Co*, 2019.

berdaya, ataupun yang tergolong sebagai minoritas. Dalam konteks ini, hukum tampil tajam ke kalangan bawah dan tumpul ke kalangan atas⁶.

Lebih lanjut, fenomena yang terjadi di Indonesia merujuk pada hukum yang penerapannya mengandung motivasi ideologis, mementingkan golongan tertentu, diskriminatif, serta jauh dari kata keadilan. Namun itulah yang menjadi wajah penerapan hukum positif di Indonesia hingga kini. Sebagaimana dikemukakan oleh Armada Riyanto:

“hukum-hukum di Indonesia menjadi sangat kejam, naif, ngawur dan inkonstitusional ketika ranah delik ketentuannya diideologikan. Ideologi menjadi semacam “reduksi” hukum yang kerap menindas hati nurani dan akal sehat manusiawi. Aneka interpretasi hukum yang keluar dari prinsip-prinsip tata keadilan manusiawi juga perlu dikritisi dan diminimalisir.”⁷

Pemberlakuan hukum yang tidak sejalan dengan hati nurani dan akal sehat tentu akan menampilkan wajah hukum yang tidak berperikemanusiaan. Upaya positivisme hukum tampil dalam bentuk yang represif, penerapannya semata-mata berorientasi pada doktrin kepastian hukum dibanding pada keadilan dan kemanfaatannya.⁸ Berangkat dari fakta-fakta penegakan hukum seperti kasus Nenek Minah, Meiliana, maka perlu adanya upaya untuk meninjau kembali penerapan hukum positif di negeri ini. Tulisan ini hendak memberi alternatif pemikiran mengenai bagaimana seharusnya hukum mengakomodir aneka pertimbangan lain dalam menilai suatu perbuatan moral individu sebagai subjek hukum positif. Adapun perspektif yang ditawarkan didasarkan pada ranah etika, mengingat bahwa etika merupakan bidang yang menelisik dan menilai tindakan atau tingkah laku manusia⁹. Konsep etika Immanuel Immanuel Kant¹⁰ dan Joseph Fletcher¹¹.

Kedua konsep etika tersebut dipilih karena masing-masing memiliki dimensi pertimbangan yang khas dalam menilai suatu tindakan moral. Etika Immanuel Immanuel

⁶ Aida Dewi, ‘Justice Positivisme Perspektif Moral Dan Etika Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia’, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2019), 1 <[https://doi.org/10.24269-lis.v3i1.1664](https://doi.org/10.24269/lis.v3i1.1664)>.

⁷ Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), p. 84.

⁸ Sudyana Sudyana and Suswoto Suswoto, ‘Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif’, *QISTIE*, 2018 <<https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>>.

⁹ Agustinus W Dewantara, ‘Filsafat Moral’, *Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, 2018 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/5cmby>>.

¹⁰ Immanuel Immanuel Kant ialah seorang filsuf besar kelahiran Königsberg, Prussia Timur pada tahun 1724. Immanuel Immanuel Kant merupakan filsuf pertama yang menggagas peran hakiki otonomi di dalam moralitas. Disamping itu, ia juga merupakan filsuf pertama yang membedakan antara hukum dan moralitas. Adapun gagasan-gagasan filosofisnya menjadi masyhur pula karena merupakan cikal bakal lahirnya aliran idealisme di Jerman yang dikembangkan oleh J.G. Fichte, F.W. Schelling serta G. W. Friedrich Hegel. Bdk. Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1992).

¹¹ Joseph Francis Fletcher lahir pada 10 April 1905 di kota East Orange, New Jersey, Amerika Serikat. Ia dikenal publik sebagai “Bapak Etika Biomedis Modern”. Adapun karya fenomenalnya ialah; *Situation Ethics: The New Morality*, dimana ia menjadi pemikir yang menggagas etika situasi sebagai satu alternatif baru dalam dunia etika pada jamannya. Joseph Fletcher menggagas konsep etika tersebut dalam konteks situasi pasca Perang Dunia II, dimana penilaian benar salah atas suatu perbuatan moral hanya didasarkan pada hukum positif semata. Joseph Fletcher hadir sebagai pendobrak yang berusaha mengusung gagasan mengenai pentingnya pertimbangan faktor situasi dalam menilai suatu tindakan moral. Adapun sebagai bentuk sumbangsuhnya, ia mengajukan cinta kasih sebagai ukuran dan patokan penilaian moral dalam segala situasi. Bdk Franz Magnis-Suseno, *Etika Abad Ke-20* (Yogyakarta: Kanisius, 2006).

Kant melalui konsep kategori imperatif dan postulat rasio praktis¹² menawarkan kewajiban etis dan kehendak baik yang mengalir dari rasionalitas manusia sebagai unsur-unsur penting yang perlu ada dalam penerapan hukum dan menilai suatu perbuatan. Dalam Etika Immanuel Kant, kewajiban etis individu tidak dimaksudkan pada ekspektasi-ekspektasi sosial atau aturan atau hukum tertentu melainkan pada perintah dari rasionalitas yang berwujud imperatif kategoris; *“The representation of of an objective principle, insofar as is it necessitating for a will, is called a ‘command’ (of reason), and the formula of command is called an imperative”*¹³.

Sementara Joseph Fletcher menawarkan faktor situasi konkret untuk menilai baik-buruk suatu tindakan. *“the situationist, Fletcher enters into every decision-making situation fully armed with the ethical maxims of his community and its heritage, and he treats them with respect as illuminators of his problems. Just the same he is prepared in any situation to compromise them or set them aside in the situation if love seems better served by doing so.”*¹⁴. Sesuai dengan namanya, etika ini memfokuskan diri pada situasi yang ada. Faktor situasi menjadi bagian yang paling dominan dalam penentuan ataupun penilaian suatu tindakan etis seseorang. Fletcher memandang bahwa masing-masing situasi sifatnya unik dan tak terulang. Kenyataan ini tentu memiliki konsekuensi tersendiri. Masing-masing situasi memiliki tuntutan yang berbeda pula. Suatu perbuatan yang dipandang benar pada situasi tertentu belum tentu dapat dibenarkan pada situasi yang lainnya. Karena masing-masing situasi juga perlu dilihat dalam kacamata yang berbeda.

Pemikiran kedua tokoh tersebut memberikan cakrawala tambahan bagi dunia hukum dalam menilai suatu tindakan seseorang. Kecenderungan untuk menerapkan hukum secara kaku dan tekstual menuntut adanya cara-cara pandang baru dalam mengurai suatu persoalan hukum. Kecenderungan tersebut mempertegas ciri khas positivisme hukum yang memandang hukum sebatas hakikatnya sebagai perintah-perintah yang berdaulat¹⁵. Adapun sebagai relevansi aktual persoalan positivisme hukum di Indonesia, artikel ini akan mengulas persoalan penegakan hukum bagi para peladang yang membakar hutan.

Penulis menemukan ada 4 (empat) bentuk penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Berikut persamaan dan perbedaan antara keempat penelitian tersebut dengan penelitian ini:

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Mohamad Dahlan, 2009, <i>Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris dan</i>	Menggunakan perpektif teori Immanuel Kant	Objek penelitian M. Dahlan hanya berfokus pada pemikiran	Analisis pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant

¹² Mohammad Dahlan, ‘Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris Dan Postulat Rasio Praktis)’, *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 8.1 (2009), 37 <<https://doi.org/10.18592/jiu.v8i1.1369>>.

¹³ Immanuel Kant, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, ed. by Allen W. Wood (New Haven: Yale University Press, 2002).

¹⁴ Joseph Fletcher, *Situation Ethics: The New Morality* (Philadelphia: Wensminster Press, 1966).p. 30.

¹⁵ Syofyan Hadi, ‘Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum’, *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25.1 (2018), 86 <<https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5992>>.

	Postulat Rasio Praktis)		Immanuel Kant	
2	Djunyanto Thriyana, 2016, Categorical Imperative Immanuel Kant sebagai Landasan Filosofis Pelaksanaan Putusan Arbitrase	Menggunakan konsep Kategori Imperatif Immanuel Kant sebagai landasan teori	Objek penelitian berfokus pada persoalan sengketa bisnis	Konsep Imperatif Kategoris sebagai dasar putusan arbitrase sengketa bisnis
3	Syofyan Hadi, 2018, Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum	Mengulas mengenai positivisme hukum	Perspektif teori yang digunakan untuk menganalisis positivisme hukum	Kekuatan mengikat hukum
4	Aida Dewi, (2019). Injustice Positivisme Perspektif moral Dan Etika Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia	Mengkaji persoalan positivisme hukum	Landasan teori analisis dan objek penelitian.	Ketidakadilan dalam penegakan hukum pidana

Tabel 1.
Orisinalitas Penelitian

Perbandingan konsep Etika Immanuel Immanuel Kant dan Joseph Fletcher dalam hubungannya dengan positivisme hukum. Rumusan masalah yang bersifat pernyataan ini akan memberikan pembahasan secara logis.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif, dimana peneliti berusaha membangun gagasan berdasarkan pada dua sumber utama: 1. Buku *Groundwork of the Metaphysics of Morals* karya Immanuel Immanuel Kant. 2. Buku *Situation Ethics: The New Morality* karya Joseph Fletcher.

Pembahasan

Perbandingan Konsep Etika Immanuel Kant Dan Etika Joseph Fletcher

Perbandingan konsep etika tersebut dapat dipahami dalam dua kategori; *Pertama*: perbandingan dasar penilaian moral. Immanuel Kant menaruh dasar penilaian moral pada deskripsi mengenai kehendak baik. Ia memandang bahwa kehendak baik merupakan unsur yang penting dalam menilai baik-buruk, benar-salah suatu tindakan moral. Hal ini sesuai dengan pandangannya bahwa kehendak baik merupakan sebuah keniscayaan. Artinya, tidak ada yang baik secara mutlak selain kehendak baik itu sendiri; *"There is nothing it is possible to think anywhere in the world, or indeed anything at all outside it, that can be held to be good without limitation, excepting only a good will"*¹⁶.

Kehendak baik dipandang sebagai kehendak yang mengandung kebaikan pada dirinya sendiri (*an sich*). Lantas dapat dipahami bahwa kehendak baik tidak tergantung pada hal-hal lain atau kecenderungan-kecenderungan yang ada di luar dirinya;

*"The good will is good not through that it effects or accomplishes, not through its efficacy for attaining any intended one, but only through its willing, i.e., good in self, considered for itself, without comparison, it is to be estimated far higher than anything that could be brought about by it in favor of any inclination, or indeed, if you prefer, of the sum of all inclinations."*¹⁷

¹⁶ Kant. 9.

¹⁷ Kant. 10.

Oleh karena itu, setiap kehendak baik yang muncul dan dijadikan landasan tindakan moral seseorang, maka akan senantiasa memunculkan kebaikan-kebaikan moral, karena kehendak baik itu sifatnya tanpa pamrih, tanpa syarat. Dalam konteks ini kita dapat dipahami bahwa Immanuel Kant menyelaraskan antara moralitas dengan kehendak. Ia memiliki pandangan bahwa bagi manusia yang pada hakikatnya memiliki rasio, sudah seharusnya moralitas sejalan dengan kehendak baik. Secara lebih lanjut, Immanuel Kant menjelaskan bahwa kehendak baik yang mengalir dari kesadaran rasio tersebut akan mengarahkan manusia pada pemenuhan akan kewajibannya. Lantas disini moralitas dipahami sebagai nilai yang mengalir dari kehendak baik manusia dan upayanya menggenapi kewajiban hidupnya. Suatu tindakan moral dapat dinyatakan baik ataupun benar secara moral bila sejalan dengan kehendak baik dan kesesuaian dengan kewajiban seseorang, demikian pula sebaliknya. Sementara itu, Etika Situasi yang digagas oleh Joseph Fletcher merupakan etika yang menekankan pentingnya hidup baik. Hidup baik dalam pandangan sebagian besar orang berhubungan dengan bagaimana seseorang dapat hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Maka yang dipandang baik ialah orang yang tunduk pada norma-norma yang telah disepakati, demikian sebaliknya yang tidak mengindahkan norma dipandang tidak baik. Dengan kata lain, ukuran mengenai kebaikan tergantung dari sudut mana seseorang memandang dan memahaminya. Joseph Fletcher juga memiliki ukuran tersendiri mengenai kebaikan. Suatu tindakan dapat dikategorikan baik apabila dilakukan demi cinta, karena satu-satunya yang baik ialah perintah untuk mencinta,:

“situation ethics goes part of the way with natural law, by accepting reason as the instrument of moral judgment, while rejecting the notion that the good is “given” in the nature things, objectively. It goes part of the way with scriptural law by accepting revelation as the source of the norm while rejecting all “revealed” norms or laws but the one command- to love God in the neighbor. The situationist follows a moral law or violates it according to love’s need. For example, “almsgiving is a good thing if...” the situationist never says, “almsgiving is a good thing. Period!” His decisions are hypothetical, not categorical. Only the commandment to love is categorically good.”¹⁸

Dalam kutipan diatas Fletcher mendambakan suatu usaha dari setiap orang untuk mematuhi perintah cinta. Tidak ada hal lain yang dapat dipandang baik selain cinta itu sendiri. Bahkan hukum atau norma yang berlaku dalam masyarakat bagi Fletcher boleh ditaati dan ditolak oleh siapapun. Norma atau hukum yang ada ditolak ataupun diterima berdasarkan kebutuhan dari cinta. Maka kategori baik yang dimaksudkan oleh Joseph Fletcher tidak sama dengan yang ditetapkan oleh teologi moral. Fletcher menekankan pentingnya mendasari segenap tindakan etis manusia pada cinta. Seseorang dipandang melakukan kebaikan bila menjalankan suatu tindakan yang berdasar pada cinta. Maka segala bentuk perilaku maupun tindakan yang dilakukan diluar cinta tidak dapat dipandang baik, karena cinta tidak menjadi dasarnya. Joseph Fletcher juga menaruh perhatian yang besar pada situasi konkret. Situasi konkret menjadi kunci dalam melakukan suatu tindakan etis, penilaian atas tindakan moral tertentu hingga memahami tindakan yang paling tepat untuk dilakukan berdasar pada fakta yang ada. Semakin akurat pengetahuan akan situasi konkret, maka semakin tepat pula seseorang dapat bertindak

¹⁸ Fletcher.

sesuai apa yang dibutuhkan. Maka baik buruk atau benar salah suatu tindakan etis dinilai berdasarkan kesesuaian dengan tuntutan dari situasi konkret yang ada. Atas dasar ini pula, seseorang dapat menterjemahkan prinsip cinta yang digagas oleh Joseph Fletcher dengan jalan mewujudkannya dalam tindakan nyata. Yaitu melakukan apa yang baik berdasar pada situasi yang ada. *Kedua*; perbandingan atas kewajiban etis. Immanuel Kant memandang bahwa pada dasarnya manusia memiliki kebebasan individu atau otonomi pribadi¹⁹. Konsep pemikiran mengenai otonomi moral merupakan inovasi fundamental Immanuel Kant dalam filsafat moral. Ia mengembangkan gagasan baru yang memandang kebebasan sebagai kualitas kehendak dan ciri alamiah dari tindakan manusia yang rasional, sebagaimana ia tegaskan; *“freedom must be presupposed as a quality of the will of all rational beings”*²⁰. Hal ini juga mempengaruhi isi pandangan dari moralitas itu sendiri. Misalnya dalam kaitannya dengan pandangan mengenai cara manusia memperoleh kebahagiaan dan lain sebagainya, semuanya tidak dapat dilepaskan dari pandangan bahwa manusia bertindak berdasarkan kehendak bebasnya.

Immanuel Kant sendiri tak pernah menafikan pentingnya kebahagiaan. Ia mengkritik kaum Stoisisme yang memandang bahwa kesenangan diri merupakan perwujudan dari adanya kesadaran bahwa hidup dalam kebahagiaan sudah cukup bagi manusia. Dalam hal ini kebahagiaan dipandang sebagai pemuasan hasrat atau gairah. Bagi Immanuel Kant, pandangan tersebut tidaklah tepat karena cenderung membuat orang hanya memikirkan kesenangan pribadi. Menurutnya, moralitas memberi batas-batas mengenai hal-hal yang dapat dilakukan dalam rangka mengejar kebahagiaan tanpa mengurangi hak orang lain untuk mendapatkan atau memperoleh hal serupa. Immanuel Kant memandang bahwa kewajiban ialah “sesuatu” (apa) yang hendak kita lakukan pada saat kita dipenuhi rasionalitas. Melakukan kewajiban tidak sama dengan pemenuhan kehendak komunal, tetapi melakukan atau bertindak sesuai kehendak baik yang dituntun oleh akal budi;

“But now in order to develop the concept of a good will...this concept always standing over estimation of entire worth of our actions and constituting the condition of everything else, we will put before ourselves the concept of duty, which contains that of a good will, though under certain subjective limitations an hindrances...”²¹

Konsep mengenai kewajiban juga senantiasa berhubungan dengan kehendak baik yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Lebih dari itu, konsep mengenai kewajiban juga merupakan prasyarat dalam melakukan aneka tindakan moral sehari-hari.

Berangkat dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep kewajiban yang digagas oleh Immanuel Kant dapat menggiring pada pengertian bahwa kewajiban mengandung paksaan. Kewajiban bukan lagi perkara afeksi, melainkan suatu komitmen. Oleh karena itu,

¹⁹ Kebebasan tersebut dimaknai oleh Immanuel Kant dalam dua perspektif, positif dan negatif. Secara positif Immanuel Kant melihat kebebasan sebagai otonomitas akal budi manusia untuk menetapkan hukum dan peraturan, sementara secara negatif kebebasan dimaknai sebagai ketidaktergantungan akal budi manusia dari fakta empiris. Dalam konsteks ini, etika dibangun oleh akal budi secara bebas dalam fungsinya yang praktis. Bdk. Sermada Kelen Donatus, ‘Revolusi Industri 4.0: Kapitalisme Neo Liberal, Homo Deus Dan Wacana Solusi (Suatu Tinjauan Filsafat Sosial)’, in *Siapakah Manusia; Siapakah Allah. Menyingkap Tabir Manusia Dalam Revolusi Industri Era 4.0*, ed. by Valentinus. Antonius Denny Firmanto. Berthold Anton Pareira, Vol. 29 (Malang: Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, 2019), p. 82.

²⁰ Kant.

²¹ Kant.

ketika manusia melaksanakan kewajibannya, sama halnya ia berkomitmen pada nilai-nilai moralitas itu sendiri. Dalam konteks ini, imperatif kategoris menjadi pembimbing manusia untuk mengeksekusi tindakan yang paling sesuai dengan tuntutan rasionalitasnya. Joseph Fletcher memandang bahwa setiap orang berhak menentukan sendiri akan apa yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai seorang pribadi. Artinya, tanggungjawab dan kewajiban moral seseorang tidak menjadi milik norma-norma umum yang berlaku dalam masyarakat, melainkan dapat ditentukan sendiri secara otonom²². Norma moral tidak dapat begitu mengikat dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang. Maka setiap individu dalam pandangan Fletcher memiliki hak untuk menentukan sendiri apa yang kiranya menjadi kewajiban dan tanggungjawab moralnya. Dalam arti ini, perkara moralitas dan tindakan etis menjadi ranah lingkup individu, bukan sosietasnya.

Kewajiban moral seorang individu yaitu bertindak dengan mengikuti suara hatinya. Suara hatilah yang memungkinkan manusia untuk sungguh-sungguh mengenyam kebebasan dirinya sebagai seorang individu. Dengan mengikuti suara hatinya, seseorang juga dilatih untuk tidak terpengaruh oleh norma-norma objektif yang ada disekitarnya. Apa yang dipandang baik tidak lagi didasarkan pada penilaian moral umum, tetapi didasarkan pada dorongan suara hati. Karena dalam keyakinan Fletcher, suara hati tidak pernah berbohong, atau menjerumuskan manusia pada tindakan yang mengarah pada kejahatan. Maka suara hati berposisi semacam hakim, yang memutuskan, memberikan keputusan final.

Tanggung jawab moral seseorang terletak pada pelaksanaan perintah cinta. Artinya, setiap tindakan manusia tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawabnya untuk melaksanakan cinta dalam segala situasi. Norma-norma umum ataupun hukum yang berlaku dalam masyarakat boleh ditolak ataupun diterima bila dibutuhkan untuk melaksanakan cinta tersebut. Maka tiap-tiap orang bertanggungjawab atas terlaksananya hukum atau perintah cinta. Dengan demikian, kebebasan individu dalam pemahaman Fletcher dikaitkan dengan bagaimana seseorang dapat melaksanakan cinta secara bebas. Untuk sampai pada pelaksanaan prinsip cinta tersebut, Joseph Fletcher menghubungkannya dengan kekhasan situasi. Satu hal yang selalu sama dalam segala situasi, yakni cinta. Fletcher secara radikal mengemukakan bahwa hanya cinta yang dapat diterapkan dalam segala situasi. Seseorang tidak akan dapat memahami persoalan yang terjadi bila tidak menguasai fakta atau situasi yang ada. Maka pemecahan masalah juga akan sangat tergantung pada pemahaman akan tuntutan yang muncul dari situasi konkret tersebut. Tuntutan yang dimaksud Fletcher yaitu apa yang sekiranya baik untuk dilakukan pada saat itu.

Pandangan Terhadap Hukum

Dalam konteks pandangannya mengenai moralitas, Immanuel Immanuel Kant menegaskan bahwa moralitas melibatkan hukum, serta taat pada hukum;

²² J. Sudarminta menyebut dengan "sikap moral otonom". Artinya, seseorang telah memiliki sikap tersebut bila mampu melihat norma moral sebagai medan perwujudan konkret kebebasannya sebagai manusia. Sudarminta mendasari gagasan ini melalui analisa etimologis. Terminologi otonom berasal dari bahasa Yunani, *autos* (sendiri) dan *nomos* (hukum), yang berarti menentukan hukum sendiri. Dengan demikian, bersikap moral otonom yaitu tidak mengikuti hukum yang ditetapkan secara buta, akan tetapi mentaati kehendak atau peraturan yang ia tetapkan sendiri, karena dengan ini seseorang dimungkinkan untuk mentaati dirinya sendiri. Bdk. J. Sudarminta, *Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2013).

“The rational being must always consider itself as giving law in a realm of ends... Morality thus consists in the reference of all action to that legislation through which alone a realm of ends is possible. But the legislation must be encountered in every rational being itself, and be able to arise from its will.”²³

Disini dapat dimengerti bahwa Immanuel Kant tidak menentang hukum. Justru sebaliknya, ia menganggap penting hukum dalam kaitannya dengan moralitas manusia²⁴. Namun yang dimaksud oleh Immanuel Kant ialah hukum yang berlaku universal. Adapun hukum yang berlaku universal tersebut ialah prinsip yang tertanam didalam setiap diri manusia rasional. Prinsip tersebut akan dipahami dengan lebih baik melalui kehendak manusia itu sendiri. Selanjutnya, Immanuel Kant memandang bahwa dasar hukum ialah *duty* atau kewajiban itu sendiri; sebagaimana ia tegaskan; *duty is the necessity of an action from respect for the law*²⁵. Lantas dapat dipahami bahwa keberadaan hukum yang tepat dimata Immanuel Kant ialah hukum yang memayungi dan mewadahi terlaksananya kewajiban seseorang. Dalam konteks ini, hukum tidak lain merupakan alat yang sudah seharusnya dipandang dalam kacamata pelaksanaan kewajiban manusia. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa melihat hukum tak dapat dipisahkan dari kewajiban itu sendiri. Manusia dituntut untuk berpegangteguh dan menghidupi kewajiban hidupnya, karena dengan melaksanakan kewajiban, sama halnya dengan mempertahankan keberlangsungan hidupnya²⁶. Dalam gagasan-gagasannya, Immanuel Kant mengartikan hukum sebagai hukum *an sich*²⁷. Dalam arti ini, hukum yang berlaku ialah hukum yang sifatnya universal dan berlaku bagi semua tanpa terkecuali. Jelas disini bahwa Immanuel Kant memaksudkan pentingnya kedudukan hukum dihadapan semua orang; semua orang memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum. Konsekuensi logis dari pemahaman tersebut ialah adanya korelasi antara hukum dan kewajiban. Setiap orang yang bertindak demi kewajiban hidupnya, sama halnya bertindak demi hukum itu sendiri.

Immanuel Kant juga menganjurkan agar setiap tindakan yang dirorong oleh kehendak dari dalam diri manusia dalam rangka memenuhi kecenderungan-kecenderungannya tetap berada dalam kepatuhan terhadap hukum itu sendiri;

“Now an action from duty is supposed entirely to abstract from the influence of inclination, and with it every object of the will, so nothing is left over for the will that can determine it except the law as what is objective and subjectively pure respect for this practical law, hence the maxim of complying with such a law, even when it infringes all my inclinations²⁸.”

Kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa dalam segala bentuk tindakan pemenuhan akan kewajiban hidupnya, manusia tetap berada dibawah pengaruh hukum yang berlaku. Adapun hukum yang perlu ditaati ialah hukum praktis yang menaungi kehendak objektif dan kehendak subjektif dalam diri manusia.

Joseph Fletcher memiliki gagasan yang khas dalam memandang hukum positif. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa Fletcher adalah seorang situasionis sejati. Ia memandang pesimis keyakinan kaum legalis yang begitu membanggakan hukum. Bagi

²³ Kant.

²⁴ Dahlan.

²⁵ Kant.

²⁶ Kant.

²⁷ F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche* (Jakarta: Gramedia, 2004).

²⁸ Kant.

Fletcher, hukum dan peraturan-peraturan umum lainnya tidak pantas dan tidak dapat dijadikan patokan dalam menilai dan memutuskan suatu tindakan etis. Ia berpegang teguh pada keyakinan bahwa setiap situasi memiliki tuntutan yang berbeda, maka tidak dapat dinilai dan dilihat pada suatu sudut pandang yang sempit, misalnya hanya berpatokan pada hukum atau norma umum saja. Seseorang tidak boleh menilai menurut hukum yang tersurat tetapi melihat makna, tujuan tindakan etis. Dalam situasi khusus seseorang juga perlu mengambil sebuah tindakan yang khusus pula.

Dalam etika situasi yang ia gagas, Joseph Fletcher menegaskan bahwa hukum utama ialah cinta: *"as we shall see, Christian situation ethics has only one norma or law (call it what you will) that is binding and unexceptionable, always good and right regardless of the circumstances. That is "love"- the agape of the summary commandment to love God and the neighbour."*²⁹. Hanya cinta yang dapat diterapkan secara umum. Artinya, hanya cinta yang dapat diterapkan pada segala situasi. Sementara hukum tidak dapat diterapkan pada segala situasi. Karena bila terjadi demikian, hanya akan mereduksi makna dari suatu tindakan etis seseorang. Maka faktor-faktor seperti situasi diri pelaku, latar belakang, waktu, tempat hingga tujuan pelaku perlu mendapatkan perhatian dalam penilaian suatu persoalan etis. Selanjutnya, Joseph Fletcher menolak aturan etis atau moral yang berlaku umum, demi cinta. Dengan demikian, hanya cintalah yang perlu diutamakan. Sementara aturan etis atau norma-norma moral lainnya hanya menjadi petunjuk dalam menilai suatu tindakan moral. Fletcher begitu menentang penerapan hukum atau norma umum secara buta. Karena hukum dan norma-norma moral umum hanya akan memberi pertimbangan dan keputusan yang buta pula. Suatu pertimbangan dan keputusan yang hanya berdasar pada sesuai atau tidaknya pada kesepakatan yang telah berlaku, tanpa melihat faktor-faktor lain yang tidak kalah penting.

Pada akhirnya, Fletcher menegaskan bahwa hukum dan berbagai peraturan lainnya hanya dapat ditaati dan bisa diterima bila dapat melayani cinta: *"everything else without exception, all laws and rules and principles and ideals and norms, are only contingent, only valid if they happen to serve love in any situation. Christian situation ethics is not a system or program of living according to a code, but an effort to relate love to a world of relativities through a casuistry obedient to love."*³⁰. Penerapan hukum atau peraturan tertentu dalam masyarakat hanya dapat dibenarkan bila mendukung pelaksanaan atau terlaksananya tindakan cinta itu sendiri. Sementara bila hukum tidak menjadi bagian konstruktif dari cinta, maka tidak dapat bahkan tidak perlu diterapkan dan diakui. Pada tahap ini, Fletcher kembali menegaskan statusnya sebagai seorang situasionis. Ia memandang bahwa situasionisme merupakan pendekatan yang kontekstual, praktis dan aktual.

Ibarat peribahasa, tak ada gading yang tak retak; demikian pula halnya dengan konsep etika yang dibangun oleh kedua tokoh tersebut dalam menyoroti perkara hukum di Indonesia. Pertama-tama perlu diperhatikan bahwa pada saat persoalan hukum dibawa ke dalam ranah etika, persoalan tersebut akan tampak abu-abu. Bukan karena persoalan tersebut tidaklah jelas duduk perkaranya, namun lebih dari itu, jika tidak dicermati sungguh-sungguh perspektif etika kerap kali justru membawa cara pandang terhadap hukum jatuh pada relativisme etis. Dalam konteks ini, ada beberapa catatan mengenai

²⁹ Fletcher.

³⁰ Fletcher.

penerapan kedua konsep etika tersebut dalam hubungannya dengan aneka perkara hukum di Indonesia.

Pertama; sebagaimana diketahui, etika Immanuel Immanuel Kant melalui konsep mengenai imperatif kategoris menempatkan moralitas sebagai suatu bentuk keyakinan atau sikap batin seseorang dalam menjalankan kewajibannya, lantas sebagai konsekuensinya, moralitas tidak dapat diukur melalui kesesuaian terhadap hukum³¹. Dalam konteks ini perlu dicermati bahwa hukum serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat digagas, disusun dan diberlakukan atas dasar kesadaran banyak pihak akan nilai-nilai moral yang dihargai serta dijunjung tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebagai evaluasi atas konsep etika yang digagas Immanuel Kant tersebut, perlu adanya upaya untuk tetap memberi tempat bagi struktur-struktur sosial yang mewadahi aneka tuntutan dan kehendak umum dari rakyat. Dalam konteks hidup bernegara, maka struktur sosial tersebut adalah pemerintah yang sah dengan aneka ketentuan hukum yang diberlakukannya. Dengan adanya institusi, maka hukum yang diterapkan merupakan bentuk perwujudan penghayatan moral dan kewajiban hidup manusia itu sendiri.

Kedua, penyodoran cinta kasih dan situasi sebagai tolak ukur etika Joseph Fletcher memiliki celah yang rentan multi-tafsir. Mengapa demikian? Karena konsep mengenai cinta kasih dan situasi tidak digambarkan sebagai sebuah terminologi yang jelas perkara standar, batas-batas, ataupun jangkauannya. Hal ini tentu akan menjadi bumerang bagi para pelaku dari konsep etika ini, mengingat bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam membaca dan menerjemahkan cinta kasih ataupun situasi yang ada dihadapannya. Bila setiap orang diberi kebebasan untuk menafsirkan situasi yang ada, dapat dibayangkan betapa sulitnya menyelesaikan suatu perkara hukum. Demikian pula bila yang menjadi tolak ukur dalam aneka situasi adalah cinta, sebagaimana ditawarkan oleh Fletcher, maka penilaian atas suatu tindakan moral menjadi sangat subjektif. Penerapan cinta kasih dan penghargaan terhadap faktor situasi akan senantiasa dibayang-bayangi oleh subjektifitas individu bila tidak dipayungi oleh hukum yang objektif.

Kontekstualisasi: Hukuman Bagi Pembakar Ladang Di Kalimantan Barat

Upaya positivisme hukum kembali muncul dalam peristiwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran ladang (hutan) di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dua orang terdakwa: Petrus Ujai dan Sulang divonis 5 bulan penjara³² setelah dinyatakan melanggar Undang-Undang No 32 Tahun 2009³³. Peristiwa tersebut menambah daftar masyarakat kecil yang menjadi korban ganasnya penerapan hukum di negeri ini. Bila ditelaah lebih lanjut, penegakan hukum dalam persoalan kebakaran hutan kerap tajam terhadap masyarakat kecil seperti petani ataupun paladang. Namun disisi lain, justru tumpul terhadap perusahaan-perusahaan besar atau oknum-oknum penguasa yang juga melakukan pelanggaran yang sama. Tentu hal ini menjadi isapan jempol semata bila dikaitkan dengan wacana manis bahwa semua orang memiliki kedudukan sama dihadapan hukum.

³¹ Dahlan.

³² Teofilusianto Timotius, 'Dua Peladang Kapuas Hulu Divonis Lima Bulan Penjara Terkait Karhutla', 2020 <<https://kalbar.antaranews.com/berita/406226/dua-peladang-kapuas-hulu-divonis-lima-bulan-penjara-terkait-karhutla>> [accessed 27 June 2020].

³³ Tirza Sisilia Mukau, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009', *Lex Crimen*, 2016.

Ada beberapa poin yang dapat digagas berkenaan dengan kejadian tersebut. Pertama: positivisme hukum. Sisi positivisme hukum dalam konteks ini muncul pada penerapan payung hukum berkaitan dengan pembakaran hutan. Memang pada dasarnya pencegahan kebakaran hutan perlu diupayakan demi kepentingan masyarakat luas. Namun, bila dicermati dengan baik, dengan menetapkan payung hukum yang jelas dan dengan menentukan alasan yang logis dibalik kebijakan tersebut, seolah-olah pemerintah hendak menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil sudah sangat tepat dan tidak ada lagi ruang evaluasi ataupun kompromi mengingat bahwa hingga kini kebijakan tersebut tetap dijalankan. Pada poin ini perlu diingat bahwa aneka dampak bidang eko-sosiologis seolah-olah dijamin oleh pemerintah, padahal masih ada dampak-dampak yang tidak dapat diayomi begitu saja, semisal kebutuhan masyarakat adat dalam melestarikan tradisi berladang. Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, dan Pulau Kalimantan pada umumnya telah terbiasa berladang sejak jaman dahulu. Lantas dalam konteks ini, penerapan hukum tidak mempertimbangkan faktor tradisi dan kearifan lokal setempat. Dengan menyertakan payung hukum, dapat diandaikan pula bahwa kebijakan ini harus dilakukan di seluruh daerah di Indonesia secara sama. Tentu hal ini perlu dikaji ulang mengingat bahwa situasi sosial tiap daerah tentu memiliki kekhasan masing-masing. Tak hanya itu, positivisme hukum dalam konteks ini juga ditandai dengan pemisahan kebijakan hukum positif dengan perkara moralitas³⁴ Artinya, apakah dengan pemberlakuan peraturan menteri tersebut disertai jaminan dari pemerintah mengenai tatanan moralitas bagi masyarakat adat? Belum tentu. Disini hukum dan moralitas dipisahkan selogis mungkin, meski pada kenyataannya penegakan hukum sudah seharusnya berarti penghormatan pada moralitas itu sendiri.

Kedua; kewajiban etis. Bila mengacu pada pemikiran Immanuel Immanuel Kant mengenai kewajiban etis, maka terdapat penerangan makna kewajiban melalui penerapan hukum yang kaku. Kewajiban yang disodorkan hanya kewajiban untuk patuh terhadap hukum. Disini lain, kewajiban kedua petani tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dengan cara berladang dinaifkan. Ketiga; tuntutan situasi konkret. Mengacu pada pemikiran Joseph Fletcher, kebijakan pemberlakuan hukum bagi para pembakar hutan tersebut kurang mempertimbangkan faktor situasi konkret di lapangan. Pembakaran hutan yang dilakukan merupakan bagian dari proses pembuatan ladang masyarakat adat setempat. Dalam hal ini tentu luas daerah yang dibakar disesuaikan dengan kebutuhan anggota keluarga dari kedua terpidana tersebut. Penerapan hukum disini mengabaikan fakta bahwa para peladang tersebut membakar ladang (hutan) demi memenuhi tuntutan situasi ekonomi keluarga.

Kesimpulan

Positivisme hukum di Indonesia senantiasa muncul dengan wajah-wajah pemberlakuan hukum yang kaku. Adapun akar persoalan yang kerap muncul ialah seputar interpretasi hukum dan eksekusi hukum yang terkesan tekstual. Dalam konteks ini penggunaan perspektif etika Immanuel Immanuel Kant dan Joseph Fletcher memberi

³⁴ FX. Adji Samekto, 'Normativitas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian', *Masalah-Masalah Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.11-17>>.

cakrawala baru yang dapat membantu kita untuk melihat penerapan hukum tanpa mengabaikan rambu-rambu moralitas dan faktor situasi konkret di lapangan.

Penegakan hukum berkaitan dengan pembakaran hutan memang tidak hanya terjadi sekali ini saja. Ada banyak kasus seperti terjadi di Kotawaringin, Kalimantan Tengah, maupun di Provinsi Jambi dan daerah-daerah lain di Indonesia. Namun dari pembahasan ini dapat diitemukan pemahaman baru bahwa penegakan hukum positif memiliki dampak sosial bahkan kultural yang tidak sederhana. Adapun pilihan untuk memperhatikan aneka faktor lain disamping dalil-dalil yang tertulis dalam kitab-kitab hukum dan perundang-undangan menjadi sepenuhnya hak dari para aparat penegak hukum.

Pada akhirnya, pemikiran Immanuel Kant dan Joseph Fletcher perlu dipandang sebagai pisau bedah yang dapat memperkaya literatur dunai hukum dalam melihat suatu persoalan dari perspektif etika. Sementara bagi insan sadar huku, faktor kewajiban etis dan situasi konkret layak dijadikan pertimbangan dalam mengeksekusi dan menilai suatu tindakan moral-etis sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Asrun, Andi Muhammad, 'Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi', *JURNAL CITA HUKUM*, 4.1 (2016) <<https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200>>
- Dahlan, Mohammad, 'Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris Dan Postulat Rasio Praktis)', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 8.1 (2009), 37 <<https://doi.org/10.18592/jiiu.v8i1.1369>>
- Dewantara, Agustinus W, 'Filsafat Moral', *Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, 2018 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/5cmby>>
- Dewi, Aida, 'Justice Positivisme Perspektif Moral Dan Etika Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.24269/ls.v3i1.1664>>
- Donatus, Sermada Kelen, 'Revolusi Industri 4.0: Kapitalisme Neo Liberal, Homo Deus Dan Wacana Solusi (Suatu Tinjauan Filsafat Sosial)', in *Siapakah Manusia; Siapakah Allah. Menyingkap Tabir Manusia Dalam Revolusi Industri Era 4.0*, ed. by Valentinus. Antonius Denny Firmanto. Berthold Anton Pareira, Vol. 29 (Malang: Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, 2019), p. 82
- F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche* (Jakarta: Gramedia, 2004)
- Fletcher, Joseph, *Situation Ethics: The New Morality* (Philadelphia: Wensminster Press, 1966)
- Hadi, Syofyan, 'Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum', *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25.1 (2018), 86 <<https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5992>>
- Kant, Immanuel, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, ed. by Allen W. Wood (New Haven: Yale University Press, 2002)
- Magnis-Suseno, Franz, *Etika Abad Ke-20* (Yogyakarta: Kanisius, 2006)
- Murdoko, Murdoko, 'Disparitas Penegakan Hukum Di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenek Minah Dalam Perspektif Hukum Progresif)', *Perspektif Hukum*, 16.2 (2017), 221 <<https://doi.org/10.30649/phj.v16i2.66>>
- Riyanto, Armada, *Berfilsafat Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011)
- Samekto, FX. Adji, 'Normativitas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-

- Kantian', *Masalah-Masalah Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.11-17>>
- Samosir, Hasrat Efendy, Anang Anas Azhar, and Fuad Akbar, 'Analisis Framing Berita Vonis Kasus Penistaan Agama Di Media Online Republika.Co.Id Dan Detik.Com', *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam*, 2018
- Sisilia Mukau, Tirza, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009', *Lex Crimen*, 2016
- Sudarminta, J., *Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2013)
- Sudiyana, Sudiyana, and Suswoto Suswoto, 'Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif', *QISTIE*, 2018 <<https://doi.org/10.31-942/jqi.v11i1.2225>>
- Sulistiyawan, Aditya Yuli, 'Epistemologi Hukum (Yang) Subjektif Sebagai Jalan Mewujudkan Hukum Yang Berperi-Kemanusiaan', *Jurnal Hukum Progresif*, 7.1 (2019), 99 <<https://doi.org/10.14710/hp.7.1.98-107>>
- Suseno, Franz Magnis, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1992)
- Teofilusianto Timotius, 'Dua Peladang Kapuas Hulu Divonis Lima Bulan Penjara Terkait Karhutla', 2020 <<https://kalbar.antarane.ws.com/berita/406226/dua-peladang-kapuas-hulu-divonis-lima-bulan-penjara-terkait-karhutla>> [accessed 27 June 2020]
- Vindry Florentin, 'Kasus Penistaan Agama Meiliana, JK: Harusnya Tak Dihukum', *Tempo.Co*, 2019